



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 740/Kpts/TP.240/7/97

TENTANG

**PELEPASAN KLON KOPI ROBUSTA BP 42
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
BP 42**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Kopi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa klon Kopi Robusta BP 42, potensi hasilnya tinggi, mutu fisik biji baik, memiliki citarasa khas, berdaya hasil mantap pada semua kondisi lingkungan pengujian (baik di daerah rendah maupun di daerah tinggi), agak rentan terhadap serangan bubuk buah (*Hypothenemus hampei*) dan merupakan penyerbuk paling baik;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas klon Kopi Robusta BP 42 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/Tp.240/12/1996.
- Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 109/BBN/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melepas klon kopi Robusta BP 42 sebagai varietas unggul, dengan nama BP 42.
- KEDUA** : Deskripsi kopi Robusta varietas BP 42 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 21 Juli 1997



MENTERI PERTANIAN,

DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 740/Kpts/TP.240/7/97

Tanggal : 21 Juli 1997

DESKRIPSI KOPI ROBUSTA VARIETAS BP 42

Asal : klon primer, hasil seleksi pohon induk yang dihasilkan tahun 1926

Tipe pertumbuhan : perawakan sedang, dengan diameter-tajuk 2,21 m

Percabangan : agak mendatar, ruas cabang pendek

Warna daun : pupus daun hijau pucat, daun tua berwarna hijau gelap

Bentuk daun : agak membulat besar, permukaan daun bergelombang tidak nyata, tepi daun bergelombang tegas

Bunga : berbunga agak lambat, baik pada ketinggian tempat dibawah 400 m dpl., maupun diatas 400 m dpl.

Umur pertama berbunga : 30 - 36 bulan setelah ditanam di-lapangan

Buah : dompolan buah antar ruas cukup rapat, masing-masing butir berukuran besar, diskus kecil, buah masak berwarna merah cerah

Biji : berukuran besar (24,8 cm³/100 biji) nisbah biji buah 22,9%

Produktivitas : 800 - 1.200 kg kopi pasar/ha, untuk populasi 1.600 pohon/ha

Cita rasa : khas, netral, aroma tidak tajam

Ketahanan terhadap hama dan penyakit utama : agak rentan terhadap serangan bubuk buah (*Hypothenemus hampei*) dan sangat rentan terhadap serangan Nematoda parasit

Keterangan : penyerbuk paling baik, tidak tahan kekeringan

Peneliti/pengusul : J.Schweizer (+), M.Yahmadi, S.Hartobudoyo (+), A.Soedarsan, Retno Hulupi, S. Mawardi



MENTERI PERTANIAN,

Jang
DR. IKIR SJARIFUDIN BAHARSJAH